

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA
FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING**

Oleh

Riris Nisantika, NIM 1814101111

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa terkait bagaimana keabsahan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian pinjam meminjam pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending* dan Bagaimana seharusnya mitigasi risiko dan tanggung jawab penyelenggara terhadap pemberi pinjaman dalam hal terjadinya pinjaman gagal bayar pada *financial technology* berbasis *peer to peer lending*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pedekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun keabsahan perjanjian pinjam meminjam pada Fintech berbasi P2P Lending apabila terdapat klausula eksonerasi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum karena bertententangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Selanjutnya mengenai akibat hukum beberapa aturan seperti Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan sanksi berupa pidana penjara dan denda, sedangkan menurut POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan adapun akibat hukumnya adalah dengan memberikan sanksi administratif seperti peringatan tertulis, denda, ataupun penutupan usaha. Pengaturan mitigasi risiko Fintech berbasis P2P Lending tercantum dalam BAB V POJK No.77/POJK.01/2016 Dan Mengenai tanggungjawab, dilihat dengan sistem perbankan, penyelenggara P2P Lending tidak jauh beda tugasnya dengan perbankan karena sama sama memperoleh kuasa dari pemberi pinjaman, namun dalam hal tanggungjawab saat berbeda dilapangan. Perbankan akan ikut bertanggungjawab apabila terdapat gagal bayar dengan melakukan penagihan atau sita aset, sedangkan penyelenggara P2P Lending tidak akan ikut bertanggungjawab apabila terjadi gagal bayar karena belum adanya aturan yang mengatur hal ini.

Kata Kunci : Klausula Eksonerasi, Gagal Bayar, Peer to Peer Lending

JURIDICAL REVIEW CONCERNING THE INCLUSION OF THE EXONERATION CLAUSE IN LOAN AGREEMENTS IN FINANCIAL TECHNOLOGY BASED ON PEER TO PEER LENDING

By

Riris Nisantika, NIM 1814101111

Law Department

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze how the legality and legal consequences arising from the inclusion of an exoneration clause in lending and borrowing agreements in peer to peer lending-based financial technology and how should the risk mitigation and responsibility of the operator to the lender occur in the event of a failed loan. The type of research used is normative legal research. The type of approach used is the Conceptual Approach and the Legislative Approach. The technique of analyzing legal materials is processing legal materials obtained from library research. The results of the study show that the validity of the loan agreement on P2P Lending-based Fintech if there is an exoneration clause, the agreement can be null and void because it is contrary to Article 1337 of the Civil Code. Furthermore, regarding the legal consequences of several regulations such as Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sanctions are in the form of imprisonment and fines, while according to POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, the legal consequences are to provide administrative sanctions such as written warnings, fines, or business closure. P2P Lending-based Fintech risk mitigation arrangements are listed in CHAPTER V POJK No.77/POJK.01/2016 And regarding responsibilities, viewed from the banking system, P2P Lending organizers are not much different in their duties with banks because they both obtain power of attorney from the lender, but in responsibilities when different in the field. Banks will be responsible if there is a default by collecting or confiscation of assets, while the P2P Lending operator will not be responsible if there is a default because there are no rules that regulate this.

Keywords : Exoneration Clause, Default, Peer to Peer Lending